



765- 819

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Nomor :421.1/ **314** / 2017

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor 13/ PPBK/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 dari Penyelenggara PAUD:

N a m a : **Pos Paud TPQ Al Mustaqim**
Penyelenggara PAUD : **Tak"mir Masjid Al Huda Tlogorejo**
A l a m a t : RT : 1 ,RW : 1 Desa Tlogorejo Kec. Purwodadi
: Kab.Purworejo

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikpora Kec. Purwodadi,
Nomor:421/258/2014, Tanggal 5 Mei 2014
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
b. bahwa ijin Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo

Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 tentang pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana di ubah dengan peraturan Pemerintah
Nomor:66 Tahun 2010,
6 Peraturan Pemerintah Nomor:32 Tahun 2014, Tentang Standar Nasional
Pendidikan,
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal Republik Indonesia Nomor:137 Tahun 2014
Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tanggal 8 Desember
2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada
Lembaga :

N a m a : **Pos Paud TPQ Al Mustaqim**
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
A l a m a t

a. Desa/Kelurahan : Tlogorejo
b. Kecamatan : Purwodadi
c. Kab. / Kota : Purworejo

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014

KETIGA : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
4 Wajib memenuhi sarpras APE indor dan aut door.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo

pada tanggal : 13 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO



Dr. AHMAD KASINU, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP 19630605 198803 1 016